



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 148/KPTS/R/UNRIKA/IX/2025**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan kampus yang aman, nyaman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, perlu dibentuk Pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) di Universitas Riau Kepulauan;
- b. bahwa pembentukan PPKPT merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui LLDIKTI dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
5. Surat Edaran/Kebijakan LLDIKTI terkait PPKPT;
6. Statuta Universitas Riau Kepulauan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Riau Kepulauan;



- Pertama : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Riau Kepulauan.
- Kedua : Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertugas:
1. Melaksanakan program pencegahan kekerasan dalam segala bentuk di lingkungan kampus;
 2. Menyediakan layanan penanganan, pendampingan, dan perlindungan bagi korban kekerasan;
 3. Menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus;
 4. Melakukan koordinasi dengan Satgas PPKPT, unit layanan psikologi, lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum, serta LLDIKTI;
 5. Menyusun laporan berkala kepada Rektor dan LLDIKTI terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi;
- Ketiga : Susunan keanggotaan Satgas PPKPT Universitas Riau Kepulauan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 30 September 2025



Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Ketua Yayasan PTB;
2. Senat Universitas
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan dan Direktur PPS
5. Seluruh Ketua Lembaga;
6. Arsip.



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan
Nomor : 148/KPTS/R/UNRIKA/IX/2025
Tanggal : 30 September 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Pelindung : Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.
(Rektor Universitas Riau Kepulauan)

Pengarah : Dr. Ramon Zamora, S.E., M.M.
(Wakil Rektor I)
Dr. Catur Fatchu Ukhriyawati, S.E., M.M.
(Wakil Rektor II)
Dr. Dahrul Aman Harahap, S.Pt., M.Pd., M.M.
(Wakil Rektor III)

Ketua : Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Novita Mandasari Hutagaol, S.Pd., M.Hum

Bidang Pencegahan : 1. Dr. Ervin Nora Susanti, S.Si., M.Si.
2. Pamor Gunoto, S.T., M.T.

Bidang Penanganan : 1. Eka Wilany, S.Pd., M.Pd
2. Nurhayati, S.IP., M.IP

Bidang Pendampingan Korban : 1. Dr. Tri Tarwiyani, S.Fil., M.Fill
2. Tamama Rofiqah, S.Pd., M.Pd.Kons

Bidang Hukum & Advokasi : 1. Dr. Rizki Tri Anugrah, S.H., M.H
2. Ravika Permata Hati, S.Ak., M.Ak

Bidang Koordinasi & Laporan : 1. Dian Wiris Woro Wardani, S.H.
2. Rahmat Saputra, S.Kom

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 30 September 2025



Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.
NIDN 1002127301

Tembusan:
1. Ketua Yayasan PTB;
2. Senat Universitas
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan dan Direktur PPS
5. Seluruh Ketua Lembaga;
6. Arsip.